



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/6 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Bantaeng Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Beberapa keping pecahan gelas kaca, warna bening;
Digunakan dalam berkas perkara atas nama Randi Bin Muhammad Daming;
4. Menetapkan agar Terdakwa Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad, bersama dengan Saksi Randi Bin Muhammad Daming (diajukan dalam berkas terpisah),

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Wahyu yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa bersama Saksi Randi Bin Muhammad Daming, Saksi Wahyu, Saksi Mardi dan Saksi Abd. Rahman sedang minum minuman keras jenis ballo Saksi Wahyu kemudian menanyakan tempat tinggal Terdakwa namun dijawab oleh Saksi Randi Bin Muhammad Daming setelah dijawab oleh Saksi Randi Bin Muhammad Daming Saksi Wahyu mengatakan "bukan kamu yang saya tanya" mendengar hal tersebut Saksi Randi Bin Muhammad Daming tersinggung dan beradu mulut dengan Saksi Wahyu kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Wahyu menggunakan gelas pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Wahyu dan meninju Saksi Wahyu pada bagian dahi sedangkan Saksi Randi Bin Muhammad Daming memukul Saksi Wahyu pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Randi Bin Muhammad Daming tersebut terjadi di pinggir jalan, sehingga pada saat kejadian banyak orang-orang yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Randi Bin Muhammad Daming;

Perbuatan Terdakwa Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad bersama dengan Saksi Randi Bin Muhammad Daming sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad, bersama dengan Saksi Randi Bin Muhammad Daming (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak secara sendiri-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban



sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa bersama Saksi Randi Bin Muhammad Daming, Saksi Wahyu, Saksi Mardi dan Saksi Abd. Rahman sedang minum minuman keras jenis ballo Saksi Wahyu kemudian menanyakan tempat tinggal Terdakwa namun dijawab oleh Saksi Randi Bin Muhammad Daming setelah dijawab oleh Saksi Randi Bin Muhammad Daming Saksi Wahyu mengatakan "bukan kamu yang saya tanya" mendengar hal tersebut Saksi Randi Bin Muhammad Daming tersinggung dan beradu mulut dengan Saksi Wahyu kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Wahyu menggunakan gelas pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Wahyu dan meninju Saksi Wahyu pada bagian dahi sedangkan Saksi Randi Bin Muhammad Daming memukul Saksi Wahyu pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad bersama dengan Saksi Randi Bin Muhammad Daming, Saksi Wahyu mengalami luka robek pada pipi kiri, luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek pada dahi, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 562/RSU-BTG/III/05/2021, tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, Dokter Pemeriksa RSUD Prof Dr. H. M Anwar Makkatutu, yang mana luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad bersama dengan Saksi Randi Bin Muhammad Daming sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Bin Alim Rewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke yang berlokasi di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi diajak teman Saksi yang bernama Habibi ke depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke dan sesampainya disana Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai darimana asal Terdakwa dan Terdakwa menjawab "di Jalan Mangga". Kemudian Saksi Randi Bin Muhammad Daming berkata "kalau kamu masuk di Jalan Mangga sebut saja namanya Subiakto" dan disitu Saksi mengatakan "bukan kamu yang saya tanya", kemudian Saksi Randi Bin Muhammad Daming tersinggung dengan kata-kata tersebut dan Saksi beradu mulut dengan Saksi Randi Bin Muhammad Daming;
- Bahwa setelah beradu mulut Saksi Randi Bin Muhammad Daming langsung berdiri mengambil kayu di samping pohon mangga dekat rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke dan hendak memukul Saksi, tetapi Saksi Randi Bin Muhammad Daming dipegang oleh Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke, selanjutnya Saksi turun dari rumah dan dihantam oleh Terdakwa menggunakan gelas kaca yang ada di depannya dan tidak lama kemudian Saksi Randi Bin Muhammad Daming ikut memukul Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dipukul pada bagian kepala Saksi dan Saksi jatuh kemudian Saksi kembali dihantam oleh Terdakwa dan Saksi Randi Bin Muhammad Daming;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak satu kali sedangkan Saksi Randi Bin Muhammad Daming memukul Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Randi Bin Muhammad Daming, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa luka yang diderita Saksi akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Randi Bin Muhammad Daming adalah sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mata Terdakwa merah dan ada bau minuman beralkohol;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan di depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke, yang mana lokasinya terbuka dan berada di pinggir jalan gang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mardi Alias Tiro Bin Lanke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi Wahyu Bin Alim Rewa pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah Saksi yaitu di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi pengeroyokan tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Wahyu Bin Alim Rewa datang ke rumah Saksi dan kemudian Saksi Randi Bin Muhammad Daming dan Saksi Wahyu Bin Alim Rewa pada sempat beradu mulut, yang mana tidak lama kemudian Saksi Randi Bin Muhammad Daming mengambil kayu di samping pohon mangga dan hendak memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa, akan tetapi Saksi langsung menghalangi dengan cara memegang Saksi Randi Bin Muhammad Daming;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Bin Alim Rewa dihantam oleh Terdakwa dengan menggunakan gelas kaca yang ada di depannya dan tidak lama kemudian Saksi Randi Bin Muhammad Daming juga memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa;
- Bahwa Saksi sempat memisahkan Saksi Randi Bin Muhammad Daming dan Saksi Wahyu Bin Alim Rewa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di halaman depan rumah Saksi yang terbuka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Randi Bin Muhammad Daming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi yang telah memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke yaitu di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Wahyu Bin Alim Rewa datang ke rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke dan kemudian Saksi Wahyu Bin Alim Rewa bertanya darimana asal Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa adalah orang Jalan Mangga, selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*siapa tau ketemuki di Jalan Mangga sama ini sodarku, supaya saling sapa*” dan Saksi Wahyu Bin Alim Rewa mengatakan “*biar siapa orangnya saya tabrakji pake mobil*”, dan atas kata-kata tersebut Saksi marah dan memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meleraai Saksi Wahyu Bin Alim Rewa dan Saksi dan kemudian Terdakwa memukulkan gelas kaca ke bagian muka Saksi Wahyu Bin Alim Rewa;
 - Bahwa Saksi memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa sebanyak lima kali, yaitu dua kali pada bagian pipi sebelah kanan dan tiga kali pada bagian mulut Saksi Wahyu Bin Alim Rewa, sedangkan Terdakwa memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa sebanyak dua kali;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di halaman depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke, yang mana halaman rumah tersebut terbuka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Randi Bin Muhammad Daming yang telah memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke yang berlokasi di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Wahyu Bin Alim Rewa datang ke rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke dan kemudian Saksi Wahyu Bin Alim Rewa berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi Randi Bin Muhammad Daming, selanjutnya Saksi Randi Bin Muhammad Daming merasa tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi Wahyu Bin Alim Rewa, sehingga Saksi Randi Bin Muhammad Daming lantas memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa sebanyak tiga kali, yaitu dua kali menggunakan tangan kosong pada bagian pelipis dan satu kali menggunakan gelas kaca;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Randi Bin Muhammad Daming memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa secara bergantian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di halaman depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke, yang mana halaman rumah tersebut terbuka;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban, tetapi tidak direspon oleh Saksi Wahyu Bin Alim Rewa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor: 562/RSU-BTG/III/05/2021 tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, Dokter pada RSUD Prof Dr. H. M Anwar Makkatutu, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Bin Alim Rewa dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada pipi kiri, luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek pada dahi, dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa beberapa keping pecahan gelas kaca warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Randi Bin Muhammad Daming yang telah memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke yang berlokasi di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Wahyu Bin Alim Rewa datang ke rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke dan kemudian Saksi Wahyu Bin Alim Rewa berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi Randi Bin Muhammad Daming. Selanjutnya Saksi Randi Bin Muhammad Daming merasa tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi Wahyu Bin Alim Rewa, sehingga Saksi Randi Bin Muhammad Daming lantas hendak memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa dengan menggunakan kayu, akan tetapi tidak mengenai karena dihalangi oleh Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukulkan gelas kaca ke bagian tubuh Saksi Wahyu Bin Alim Rewa, dan kemudian Saksi Randi Bin Muhammad Daming memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa sebanyak beberapa kali, dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan Terdakwa memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Randi Bin Muhammad Daming, Saksi Wahyu Bin Alim Rewa mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 562/RSU-BTG/III/05/2021 tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, Dokter pada RSUD Prof Dr. H. M Anwar Makkatutu, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Bin Alim Rewa dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada pipi kiri, luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek pada dahi, dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma tajam;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di halaman depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke, yang mana halaman rumah tersebut terbuka dan berada di pinggir jalan gang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau hancurnya barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Subiarto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau hancurnya barang”;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan muka umum atau secara terang-terangan adalah jika kekerasan yang terjadi tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai atau umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya dengan cara memukul atau menendang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Randi Bin Muhammad Daming telah memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa kronologi pemukulan tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Wahyu Bin Alim Rewa datang ke rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke dan kemudian Saksi Wahyu Bin Alim Rewa berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi Randi Bin Muhammad Daming. Selanjutnya Saksi Randi Bin Muhammad Daming merasa tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi Wahyu Bin Alim Rewa, sehingga Saksi Randi Bin Muhammad Daming lantas hendak memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa dengan menggunakan kayu, akan tetapi tidak mengenai Saksi Wahyu Bin Alim Rewa karena dihalangi oleh Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke meleraikan Saksi Randi Bin Muhammad Daming dan Saksi Wahyu Bin Alim Rewa, tidak lama kemudian Saksi Wahyu Bin Alim Rewa dihantam dengan menggunakan gelas kaca oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Randi Bin Muhammad Daming memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa sebanyak beberapa kali dan demikian pula Terdakwa kembali memukul Saksi Wahyu Bin Alim Rewa menggunakan tangan kosong sebanyak beberapa kali hingga mengakibatkan luka pada bagian tubuh Saksi Wahyu Bin Alim Rewa sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor 562/RSU-BTG/III/05/2021 tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban



dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, Dokter pada RSUD Prof Dr. H. M Anwar Makkatutu, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Bin Alim Rewa dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada pipi kiri, luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek pada dahi, dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma tajam. Berdasarkan fakta tersebut yang mana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu Bin Alim Rewa bersama dengan Saksi Randi Bin Muhammad Daming serta mengakibatkan luka, dengan demikian menunjukkan bahwa perbuatan memukul tersebut masuk dalam ruang lingkup kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwasanya kejadian pemukulan tersebut dilakukan di halaman depan rumah Saksi Mardi Alias Tiro Bin Lanke, yang mana halaman tersebut terbuka dan berada tepat di pinggir jalan gang, sehingga Majelis Hakim berpendapat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Randi Bin Muhammad Daming tersebut memungkinkan untuk dilihat oleh khalayak ramai atau umum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur orang atau barang dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian orang adalah ditujukan pada manusia sedangkan pengertian barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak, berwujud termasuk pula di dalamnya barang yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa yang menjadi objek kekerasan adalah Saksi Wahyu Bin Alim Rewa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang dan unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa beberapa keping pecahan gelas kaca berwarna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subiakto Ahmad Alias Subi Bin Ahmad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa beberapa keping pecahan gelas kaca berwarna bening dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.